



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 3 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG
DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara No.4438);
7. Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor :165,Tmbahan Lembaran Negara Nomor:4593);

Dengan Persetujuan/2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan legislatif daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (4) Bupati adalah Bupati;
- (5) Distrik adalah wilayah kerja dalam wilayah Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota.
- (6) Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- (7) Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten dan Kota
- (8) Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan BAMUSKAM.
- (9) Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
- (10) Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat (BAMUSKAM) adalah Badan musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adapt-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (11) Kampung Induk adalah Kampung yang mengalami pembentukan Kampung;
- (12) APB Kampung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Bagian Pertama
Penghasilan Tetap**

Pasal 2

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung setelah mendapat persetujuan dari BPD dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan APB Kampung.

Pasal 3

- (1) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu :
 - a. Kepala Kampung serendah-rendahnya sebesar Rp.500.000,00
 - b. Sekretaris Kampung serendah-rendahnya sebesar Rp.450.000,00
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan serendah-rendahnya sebesar Rp.450.000,00
 - d. Staf Sekretariat Kampung sebesar Rp 400.000,00

(2) Penghasilan /3

- (2) Penghasilan tetap bagi perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pasal 2, tidak termasuk bagi Sekretaris Kampung yang telah berstatus PNS.

Pasal 4

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dapat diberikan kenaikan penghasilan tetap untuk setiap 2 (dua) tahun yang besarnya sesuai dengan Kemampuan APB Kampung.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 5

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung serta keluarganya yang bukan berasal dari pegawai negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan keuangan Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Kampung atau Perangkat Kampung mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Kampung, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;
- (2) Apabila Kepala Kampung atau Perangkat Kampung meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Kampung, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kecelakaan;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Kepala Kampung dan 5 tahun untuk perangkat Kampung sebagai pejabat pemerintah Kampung diberikan penghargaan sekaligus sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Pasal 8

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dapat juga diberikan kepada staf Perangkat Kampung yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Kampung.

Pasal 9

Kenaikan penghasilan tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berlaku juga untuk staf perangkat Kampung.

Pasal 10

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berlaku juga untuk staf Perangkat Kampung.

Bagian Ketiga Pembebanan

Pasal 11

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana disebut dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dibebankan pada APB Kampung;

(2) Dalam rangka/4

- (2) Dalam rangka penyusunan APB Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sambil menunggu berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Kampung yang berasal dari PNS, maka Sekretaris Kampung yang saat ini belum diangkat menjadi PNS penetapan kedudukan keuangannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal teknis dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELTAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 3 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG
DAN PERANGKAT KAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kampung sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 menunjukkan bahwa Kampung memiliki otonomi Kampung, selain itu kepada kepala Kampung dapat diberikan penugasan ataupun urusan pemerintah tertentu.

Dengan demikian pemerintah Kampung mempunyai kewajiban (beban) berupa fungsi pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik (service function) dan fungsi pengaturan (regulation) di Kampung yang berdampak pada kebutuhan sejumlah dana atau uang untuk mewujudkan kewajiban Kampung atau pemerintah Kampung tersebut menjadi kenyataan berdasarkan kewenangan Kampung menuju kesejahteraan rakyat Kampung.

Berbicara tentang kedudukan keuangan Kampung berarti disamping kewajiban Kampung maka Kampung atau pemerintah Kampung juga mempunyai hak berupa sumber-sumber pendapatan Kampung untuk dapat mampu membiayai pelaksanaan kewajiban-kewajiban Kampung.

Kewenangan Kampung sebagaimana tercantum pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kampung mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kampung;

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya, disertai pembiayaan oleh kabupaten. Untuk tugas pembantuan (madebewind) kepada Kampung wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Mewujudkan kewenangan Kampung menjadi kenyataan membutuhkan keuangan Kampung. Keuangan Kampung diimplementasikan melalui pengelolaan Keuangan Kampung.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 /2

Pasal 9

Yang dimaksudkan kenaikan panghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada aparat kampung setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan APB Kampung.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksudkan dengan Sekretaris Kampung dari PNS adalah mereka yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat minimal golongan II/a atau Lulusan SLTA, yang dianggap cakap untuk membantu tugas-tugas Kepala Kampung. Sekretaris Kampung tersebut diutamakan mereka yang berasal dari Kampung tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 3